



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 044/SK/BAN-PT/Akred /S/I/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 24 Januari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014

TANGGAL : 24 JANUARI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 24 JANUARI 2014 SAMPAI 24 JANUARI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gunung Sitoli, Gunungsitoli	Pendidikan Matematika	249	C
2	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budi Daya, Binjai	Bimbingan dan Konseling	244	C
3	01	Sekolah Tinggi Teknologi Harapan, Medan	Teknik Mesin	280	C
4	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Manajemen	303	B
5	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Teknik Mesin	349	B
6	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	327	B
7	03	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta	Akuntansi	368	A
8	03	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa, Jakarta	Bimbingan dan Konseling	243	C
9	03	Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu dan Komputer Nusa Mandiri Jakarta, Jakarta	Sistem Informasi	254	C
10	03	Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta	Manajemen	273	C
11	03	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta	Teknik Informatika	224	C
12	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Teknik Mesin	364	A
13	04	Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi Tambun Bekasi, Bekasi	Pendidikan Bahasa Arab	278	C
14	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Laa Roiba Bogor, Bogor	Pendidikan Agama Islam	351	B
15	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Buddhi, Tangerang	Teknik Informatika	235	C
16	04	Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung, Bandung	Seni Karawitan	339	B
17	04	Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Cirebon	Teknik Elektro	276	C
18	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Fisika	350	B
19	06	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang	Tadris Matematika	307	B
20	06	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Jawa Tengah, Semarang	Pendidikan Teknik Mesin Otomotif	309	B
21	06	Sekolah Tinggi Agama Kristen Wiyata Wacana, Pati	Pendidikan Agama Kristen	237	C
22	06	Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Pat, Semarang	Sistem Komputer	275	C
23	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, Semarang	Akuntansi	281	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

1 dari 2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014

TANGGAL : 24 JANUARI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 24 JANUARI 2014 SAMPAI 24 JANUARI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	367	A
25	06	Universitas Muria Kudus, Kudus	Psikologi	303	B
26	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara, Surabaya	Akuntansi	266	C
27	07	Universitas Islam Jember, Jember	Bimbingan dan Konseling	317	B
28	07	Universitas Trunojoyo, Bangkalan	Ekonomi Syariah	267	C
29	07	Universitas Wijaya Putra, Surabaya	Teknik Mesin	292	C
30	09	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Rappang, Rappang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	269	C
31	09	Sekolah Tinggi Teknik Mekongga Kolaka, Kolaka	Teknik Mesin	239	C
32	09	Universitas 45 Makassar, Makassar	Sosiologi	313	B
33	09	Universitas Cokroaminoto Palopo, Palopo	Pendidikan Bahasa Inggris	293	C
34	09	Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-Bau	Ilmu Administrasi Negara	295	C
35	09	Universitas Islam Makassar, Makassar	Ilmu Administrasi Niaga	321	B
36	09	Universitas Negeri Manado, Manado	Bimbingan dan Konseling	297	C
37	09	Universitas Veteran Republik Indonesia, Makassar	Teknik Mesin	236	C
38	09	Universitas Veteran Republik Indonesia, Makassar	Manajemen	283	C
39	09	Universitas Veteran Republik Indonesia, Makassar	Ilmu Komunikasi	295	C
40	09	Universitas Veteran Republik Indonesia, Makassar	Teknik Informatika	280	C
41	09	Universitas Veteran Republik Indonesia, Makassar	Ilmu Administrasi Negara	262	C
42	10	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru, Pekanbaru	Teknik Informatika	216	C
43	14	Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani, Jayapura	Pendidikan Agama Kristen	297	C



 KEPALA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,
 WANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 2

Agenda No. :	086
Diterima Tgl. :	20/2/14
Dikerucan :	
Dibales Tgl. :	
Paraf Agenda :	<i>u</i>